



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna – Teminabuan. E-mail : dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 420 / 149 / IOPKBM/DPK-SS/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) KASIH RUMBAI KOTEKA
DISTRIK TEMINABUAN KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- | | |
|-----------|---|
| Membaca | Salinan Pendirian Yayasan Kasih Rumbai Koteka Nomor : -5- Tanggal 26 Agustus 2022 |
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">1. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan luar sekolah di distrik teminabuan perlu mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)2. Bahwa untuk mengelola penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas di pandang perlu untuk memberikan Izin Operasional3. Bahwa pemberian Izin Operasional PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;3. Peraturan pemerintah nomor : 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;4. Pedoman operasional penyelenggaraan program diknas dan pedoman pembentukan dan program PKBM. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
Mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Kampung Wernas Distrik Teminabuan Sorong Selatan dengan nama PKBM KASIH RUMBAI KOTEKA
- Kedua :
Menugaskan pengurus PKBM untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah serta kegiatan lintas sektoral lainnya melalui PKBM
- Ketiga :
Pengurus PKBM wajib melaporkan secara berjenjang kegiatan baik rutin maupun berkala kepada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten sorong selatan
- Keempat :
Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama tiga tahun mulai dari tanggal 08 Februari 2023 sampai tanggal 08 Februari 2026
- Kelima :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian harin ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Teminabuan, 08 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan



HENGIY GOGOBA, S.Sos.MA

Pembina Utama Muda, IV/C

Nip. 19730208 200212 1 005